



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *588* /II.09/HK/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA KEGIATAN UJI COBA PENGEMBANGAN PUSAT
KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Uji Coba Pengembangan Pusat Kemasyarakatan di Kabupaten dapat dilaksanakan dengan tertib, lancar, efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dipandang perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi dan Kabupaten sebagai Pelaksana Kegiatan;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Kerja Kegiatan Uji Coba Pengembangan Pusat Kemasyarakatan di Kabupaten Tahun Anggaran 2015 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2015;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KERJA KEGIATAN UJI COBA PENGEMBANGAN PUSAT
KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN TAHUN ANGGARAN
2015.**

- PERTAMA** : Membentuk Tim Kerja Uji Coba Pengembangan Pusat Kemasyarakatan di Kabupaten Tahun Anggaran 2015, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Kerja Uji Coba Pengembangan Pusat Kemasyarakatan di Kabupaten Tahun Anggaran 2015 sebagaimana pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan kegiatan Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi;
 - b. mempersiapkan kegiatan Bimbingan Teknis Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten yang menjadi Sasaran (Kabupaten Tanggamus, Lampung Selatan, Way Kanan, Pesawaran, Lampung Timur);
 - c. mempersiapkan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Paralegal di Kabupaten Sasaran (Kabupaten Tanggamus, Lampung Selatan, Way Kanan, Pesawaran, Lampung Timur);
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi Uji Coba Pengembangan Pusat Kemasyarakatan Sasaran (Kabupaten Tanggamus, Lampung Selatan, Way Kanan, Pesawaran, Lampung Timur); dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Lampung dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 dengan Nomor : SP DIPA-067-03.3350187/2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-12-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI di Jakarta.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; dan
6. Masing-masing Anggota Tim yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/ /II.09/HK/2015
TANGGAL : 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KERJA UJI COBA PENGEMBANGAN
PUSAT KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2015**

- I. Ketua Tim : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
- IV. Tim Kabupaten : 1. Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung Timur
2. Kepala Sub Bidang Peningkatan Swadaya Masyarakat dan Prasarana Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi dan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanggamus
4. Kepala Bidang Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kampung Kabupaten Way Kanan
5. Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Pesawaran.

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO